



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus, maka guna kelancaran pelaksanaannya perlu disusun Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kudus ;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 3611) ;
6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 3720) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 1467) ;
10. PeraturanPemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dibidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 3113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 3805) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemeriksaan dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Keputusan.....

16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 1988 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 35) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- d. Badan Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawas Fungsional Kabupaten Kudus ;
- e. Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus ;
- f. Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ;
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- h. Surat

- h. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memiliki SIUP Besar, Menengah dan Besar.
- i. Izin Usaha Perdagangan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati berupa Surat Izin Usaha Perdagangan dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II

TATACARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Permohonan SIUP diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan mengisi SP-SIUP yang telah disediakan dan bermeterai cukup.
- (2) Dalam mengajukan SIUP pemohon melampirkan dokumen dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 3

- (1)Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi memutuskan menerima/menolak permintaan.
- (2)Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (3)Apabila permohonan SIUP telah memenuhi persyaratan, Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menetapkan besarnya retribusi.

BAB III

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1)Kantor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi menerbitkan SKRD berdasarkan tarif retribusi yang telah ditetapkan.

(2) Pembayaran.....

- (2) Pembayaran retribusi disampaikan kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (3) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai dasar pengambilan SIUP.
- (4) Bentuk, isi tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Menunjuk dan menugaskan kepada :

- 1. Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk :
 - a. melaksanakan pelayanan pemberian SIUP ;
 - b. mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk pemungutan retribusi ;
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi ;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan SIUP ;
- 2. Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.
- 3. Badan Pengawas Fungsional untuk melaksanakan pengawasan umum atas berlakunya Peraturan Daerah dan Keputusan ini.

Pasal 6

Bupati mendelegasikan penandatanganan kepada Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terhadap :

- 1. Persetujuan/penolakan permohonan SIUP.
- 2. Penerbitan SIUP.
- 3. Surat Peringatan, Surat Teguran dan Surat Panggilan mengenai SIUP.
- 4. Penghapusan SIUP.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Januari 2003

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003 NOMOR 2